

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 108/DIKTI/Kep/2001

Tentang

**PEDOMAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DAN/ATAU JURUSAN
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 234/U/2000 TENTANG PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen dibidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan-Pemerintah Republik Indonesia no. 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 192 Tahun 1998;

c. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. Nomor 010/O/2000;

b. Nomor 234/U/2000;

c. Nomor 232/U/2000;

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerja Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Indonesia/Institut Negeri, Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Direktur Politeknik, Koordinator Kopertis dan APTISI tanggal 5 s/d 7 Desember 2000;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Pengajuan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan:

1. Usul pembukaan untuk dipertimbangkan pemberian ijin penyelenggaraannya oleh pemrakarsa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus didahului dengan kajian kelayakan akademik dan administrasi untuk memenuhi kriteria berikut:

- d. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi tersebut sehingga tidak menimbulkan pengangguran baru (didukung dengan data survei).
 - e. Kepastian bahwa dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan....
 - f. Untuk menjamin terjadinya kelebihan pasok lulusan, maka program studi yang diusulkan harus dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya perguruan tinggi.
 - g. Pembukaan program studi baru memperhatikan keadaan lingkungan yaitu penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi lain sekitarnya atau di wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi.
 - h. Pembukaan Jurusan baru dapat menjanjikan peningkatan pemanfaatan sumberdaya pendidikan tinggi yang ada dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - i. Pembukaan jurusan baru tidak akan menimbulkan pergesekan internal dalam perguruan tinggi sehingga menurunkan mutu kinerjanya.
2. Pemberian pertimbangan persetujuan dan/atau penolakan untuk penyelenggaraan program studi dan/atau jurusan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi diberikan setelah melakukan kajian terhadap aspek pemenuhan persyaratan minimal akademik dan kelembagaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kajian tersebut diterima oleh Ditjen Dikti.
 3. Setelah pertimbangan persetujuan diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tahapan pengajuan usul persetujuan pembukaan selanjutnya adalah Ditjen Dikti.

Kedua

: Pengajuan usul persetujuan pembukaan program studi dan/atau jurusan baru dilakukan oleh pemrakarsa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Studi Kelayakan dengan format sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Untuk program studi baru merupakan rangkuman dari butir 1. a s/d d diktum “Pertama”, sedangkan untuk jurusan baru merupakan rangkuman butir 1 e dan f diktum “Pertama”, meliputi aspek-aspek berikut:

- 1). Kualifikasi yang dibutuhkan;
- 2). Gambaran jumlah kebutuhan;
- 3). Sumber masukan program;
- 4). Keberlanjutan program;

2. Kurikulum program studi yang diusulkan.

Berisikan gambaran mengenai bentuk program studi yang ditawarkan, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1). Kualifikasi kompetensi keluaran yang diharapkan;
 - 2). Kurikulum;
 - 3). Rujukan program yang digunakan.
3. Sumberdaya.
Berisikan gambaran mengenai kondisi sumberdaya yang disediakan untuk melaksanakan program studi dan/atau jurusan yang diusulkan, meliputi aspek-aspek berikut:
- 1). Dosen;
 - 2). Sarana & Prasarana;
 - 3). Tenaga Administrasi & Penunjang Akademik;
4. Pendanaan.
Berisikan gambaran mengenai kebutuhan dana awal, dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya, disertai dengan gambaran mengenai sumber-sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bentuk:
- 1). Kebutuhan dana investasi;
 - 2). Kebutuhan dana-dana operasional dan pemeliharaan;
 - 3). Penerimaan internal;
 - 4). Penerimaan eksternal;
5. Manajemen Akademis.
Berisikan gambaran mengenai bagaimana program studi dan atau jurusan tersebut akan dikelola, bagaimana rencana pengembangan program studi baik untuk jangka pendek (1-3 tahun ke depan), jangka menengah (5-10 tahun ke depan) maupun jangka panjang (15-25 tahun ke depan), bagaimana sumberdaya yang ada akan dikelola dan dikembangkan tanpa mengganggu program studi lain serta bagaimana mutu akademik program studi tersebut akan dibina. Dukungan kerjasama yang ada akan sangat membantupengembangan program studi dan/atau jurusan tersebut. Bagian ini harus berisikan paling tidak hal-hal sebagai berikut:
- 1). Rencana pengembangan program studi;
 - 2). Manajemen sumberdaya;
 - 3). Manajemen mutu akademis;
 - 4). Dukungan kerjasama.
6. Kesimpulan.
Memberikan gambaran umum bagaimana program studi dan/atau jurusan yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan yang ada, gambaran mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan dari program-program studi serta tantangan umum yang akan dihadapi di masa depan, serta bagaimana program studi dan/atau jurusan akan memposisikan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.
7. Lampiran.
Program studi kelayakan ini dilampiri pula dengan:
- 1). Daftar kurikulum dan silabus;
 - 2). Daftar dosen beserta mata kuliah yang dibina dan foto copy ijazah S1 dan yang lebih tinggi serta izin perbantuan bagi dosen dari PT lain atau instansi lain;
 - 3). Daftar riwayat hidup dosen;
 - 4). Surat kesediaan mengajar/membina program studi;
 - 5). Daftar tenaga Administrasi & Penunjang Akademik;
 - 6). Daftar Sarana dan Prasarana;
 - 6.1. Ruang kuliah;

- 6.2. Ruang dosen;
 - 6.3. Ruang seminar;
 - 6.4. Laboratorium;
 - 6.5. Perpustakaan;
 - 6.6. Fasilitas komputasi;
 - 6.7. Fasilitas teknologi informasi;
- Fasilitas laboratorium, perpustakaan, komputasi, teknologi informasi yang disebutkan, memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.
- 6.8. Perlengkapan pendukung perkuliahan;
 - 6.9. daftar peralatan laboratorium;
 - 6.10. Daftar buku-buku/dokumen yang mendukung, dll.

7). Daftar fasilitas fisik pendukung:

- 7.1. Ruang administrasi;
- 7.2. Ruang rapat/pertemuan;
- 7.3. Ruang fasilitas umum pendukung lainnya;
- 7.4. Peralatan pendukung administrasi;
- 7.5. Kendaraan; dll.

8). Dokumen - dokumen pendukung lainnya, seperti perjanjian kerjasama/MOU, rekomendasi dan lain-lain.

- b. Rencana Induk Pengembangan (RIP);
- c. Statuta;

Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.

Masing-masing dokumen tersebut disampaikan 2 (dua) rangkap.

- Ketiga** : Usul pembukaan program studi dan/atau jurusan akan dikaji secara seksama atas dasar data dan informasi yang tercantum dalam berkas usul yang validitasnya/kebenarannya dicocokkan dengan rekaman data dan informasi yang terdapat di Kopertis dan/atau data yang ada di Ditjen Pendidikan Tinggi. Hasil penilaian usul pendirian baik yang disetujui maupun yang diolak akan disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen lengkap di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Keempat** : Prosedur permohonan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan oleh pemrakarsa ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan.
- Kelima** : Selama proses pembukaan masih berjalan, program tidak diperkenankan menerima mahasiswa.
- Keenam** : Ijin penyelenggaraan program studi baru dapat diberikan setelah pemrakarsa membuat “Surat Pernyataan” kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan bilamana setelah dievaluasi sesuai “Diktum Ketujuh” ternyata program studi tersebut dianggap tidak layak untuk dilanjutkan operasinya.
- Ketujuh** : Ijin penyelenggaraan yang diberikan akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraannya dengan kemungkinan:
- a. Program Studi layak untuk diteruskan penyelenggaraannya;

- b. Penyelenggaraan Program Studi harus dihentikan dengan segala konsekwensinya ditanggung oleh pemrakarsa.

Kedelapan : 1. Ketentuan ini berlaku bagi tambahan pendirian program studi dan/atau jurusan;
2. Pendirian program studi dan/atau jurusan dapat dilakukan bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi, dengan ketentuan disamping memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini juga memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.

Kesembilan : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2001

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001
 Tanggal: 30 April 2001

**ASPEK YANG DINILAI DAN KRITERIA PENDIRIAN
 BAGI SUATU PROGRAM STUDI**

ASPEK YANG DINILAI	PENDIRIAN PTS BARU	PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU		
		DIII	S1/DIV	S2
1. Organisasi PT mengacu kepada PP No. 60 Tahun 1999 dan Kep. Mendiknas No. 234/U/2000 sesuai bentuk masing-masing PT Unsur Pelaksana Akademik:	Ya/Tdk			
a. Jumlah minimal Program Studi pada Akdemi (Prog. Diploma I, II & III)	1 Ps			
b. Jumlah minimal Program Studi pada Akademi (Prog. Diploma I, II & III & IV)	3 Ps			
c. Jumlah minimal program studi pada Sekolah Tinggi (Prog. Diploma I, II, III & IV) <u>Catatan:</u> Yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S1, S2 dan/atau S3.	2 Ps			
d. Jumlah minimal Program Studi pada Institut (Prog. S1 dan/atau Prog. Diploma) mewakili 3 kelompok disiplin ilmu yang berbeda. <u>Catatan:</u> yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S2 dan S3	6 Ps			
e. Jumlah minimal Program Studi pada Universitas (Prog. S1 dan/atau Prog. Diploma) mewakili 3 kelompok bidang ilmu yang berbeda (6 IPA, 4 IPS)	10 Ps			
2. Kurikulum Program Studi (memenuhi syarat baku minimal yang ditetapkan Mendiknas)	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk
3. Tenaga Kependidikan:				
a. Dosen tetap untuk setiap Prog. Studi (minimal)				
1. Jumlah (orang)	6	6	6	6
2. Kualifikasi Pendidikan - DIV atau S1 - S1	6	4		
b. Nisbah dosen terhadap mahasiswa (minimum)				
1. Bidang IPS	1.30	1.30	1.30	1.30

2. Bidang IPA	1.20	1.20	1.20	1.20
c. Tenaga Administrasi				
1. Jumlah (orang)		3	6	6
2. Kualifikasi Pendidikan				
- S1			1	1
- D3		3	2	2
d. Tenaga Penunjang Akademik				
1. Jumlah (orang)		3	3	3
2. Kualifikasi Pendidikan				
- DIII		3	3	3
3. Calon Mahasiswa :		30	30	30
4. Sumber Pembiayaan (minimal tersedia)		2 tahun	3 tahun	2 tahun

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor : 108/Dikti/Kep/2001
Tanggal : 30 April 2001

SURAT PERNYATAAN DOSEN TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :

Pendidikan
(sebutkan nama PT-nya)

a. Dalam Negeri :

b. Luar Negeri :

Pekerjaan :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Mengatakan dengansesungguhnya bahwa:

1. saya tidak bekerja penuh waktu pada instansi negeri/swasta atau perguruan tinggi swasta lainnya;
2. Saya bersedia bekerja secara penuh waktu sebagai dose tetap pada

Dalam mata kuliah:

- a.
- b.
- c.

Bersama ini turut saya lampirkan:

- (1). Fotocopy ijazah dan yang lebih tinggi (2, S3);
- (2). Fotocopy SK penyetaraan ijazah lulusan dariLuar Negeri dari Dirjen Dikti;
- (3). Fotocopy SK jabatan akademik dari Pemerintah (bagi yang sudah memiliki);
- (4). Fotocopy SK Pensiun (bagi pensiunan)
- (5). Riwayat hidup.

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor : 108/DIKTI/2001
Tanggal : 30 April 2001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya:

1. Riwayat Pendidikan:

a. Sekolah Dasar

b. Sekolah Lanjutan Pertama

c. Sekolah Lanjutan Atas

d. Perguruan Tinggi:

- Sarjana (S1)

- Magister (S2)

- Doktor (S3)

2. Riwayat Pekerjaan :

a. Dari Tahun.....s/d Tahun.....

.....

.....

b. Dari Tahuns/d Tahun.....

.....

.....

c. Dari Tahun.....s/d Tahun.....

.....

.....

d. Dari Tahuns/d Tahun.....

.....

.....

3. Keterangan Lain:

.....

.....

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

....., 200..
Yang menyatakan

Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor : 108/DIKTI/2001
Tanggal : 30 April 2001

SURAT IJIN PENGGUNAAN SARANA LABORATORIUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pengusulan program studi pada perguruan tinggi Memiliki prasarana laboratorium seperti tersebut dibawah ini:

No.	N a m a Laboratorium	Kapasitas Sekarang (%)	Kapasitas Setelah PS ini Dilayani (%)	Jumlah kegiatan Praktikum yang Dapat dilayani
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Dst.				

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan bilamana diperlukan.

....., 200..
Yang menyatakan,

.....